



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Ainun Raniyah Mubarikah binti Mujairil. S. S, Ujung Pandang 26 September

1996, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Borong Raya Baru 2 No. 40 A, RT. 006, RW. 007, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

Mas'udi Baharuddin binti Drs. H. Baharuddin, Ujung Pandang 6 Agustus

1984, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Sekretaris Direktur Pesantren, tempat tinggal di Jalan Satando No. 8A, RT. 004, RW. 005, Kelurahan Malimongan, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2019 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 03-01-2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada hari Ahad tanggal 30 Desember 2012 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 124/124/I/2013 tanggal 09 Januari 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah penggugat Jalan Asabri. Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 6 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak dikaruniai anak sampai sekarang.
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat
 - Tergugat sering melempar dan merusak barang ketika marah
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Juni tahun 2017 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Halaman 2 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (Mas'udi Baharuddin binti Drs. H. Baharuddin), terhadap Penggugat (Ainun Raniyah Mubarikah binti Mujairil. S. S)

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan menyarankan agar penggugat berpikir dan mengurungkan niatnya untuk tidak bercerai dengan tergugat, namun penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 124/124/II/2013 tanggal 09 Januari 2013, telah dicocokkan dengan aslina dan bermeterai cukup. Serta diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti-bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing sebagai berikut :

Saksi pertama, **Mujairil bin Mochtar**, (49 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 30 Desember 2012 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah ayah kandung penggugat;

Halaman 3 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Juni tahun 2013, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat dengan cara memukul, dan tergugat juga apabila emosi dan marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dan diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat dan tergugat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping tergugat sudah tidak ada tanda-tanda lagi untuk rukun, juga karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Saksi kedua, **St. Maemunah binti Patta Sewang**, (umur 44 tahun), memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat sebagai suami istri, menikah pada tanggal 30 Desember 2012 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat, saksi adalah ibu kandung penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun selama kurang lebih 6 tahun, namun belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak Juni tahun 2013, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran yaitu karena perlakuan tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat dengan cara memukul, dan tergugat juga apabila emosi dan marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang, karena penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dan diusir oleh tergugat;
- Bahwa saksi sering menasihati penggugat dan tergugat agar rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah sulit untuk dirukunkan, karena di samping tergugat sudah tidak ada tanda-tanda lagi untuk rukun, juga karena penggugat sudah enggan untuk rukun dengan tergugat, lebih memilih jalan perceraian dengan tergugat.

Bahwa penggugat telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Makassar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 5 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan dengan menyarankan penggugat agar rukun dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, sehingga bukti P tersebut telah dapat dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatannya, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa tergugat sering berlaku kasar kepada penggugat dengan cara memukul, dan tergugat juga apabila emosi dan marah sering merusak barang-barang yang ada di rumah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil penggugat, dengan demikian dalil gugatan penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan dari kesaksian kedua orang saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama satu tahun tujuh bulan, telah ternyata penggugat dan tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri (hidup berpisah), hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkran penggugat dan tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa majelis hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, pula telah ternyata penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa adanya penyelesaian yang baik, sehingga penggugat telah cukup bukti adanya alasan perceraian, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974. Hal ini senafas dengan *Al-Qur'an, surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa *mafsadat* lebih besar daripada maslahatnya yaitu penggugat dan tergugat akan terus menerus dalam penderitaan lahir batin, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

د رء المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan penggugat di depan persidangan, yakni penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan tergugat dan penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini

Halaman 7 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

**وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya:

Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Majelis hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan alasan-alasan perceraian telah terpenuhi sebagaimana petunjuk Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat sebagaimana *petitum* angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak *ba'in*.

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak yang pertama, maka dengan demikian talak yang dikabulkan dan yang akan dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu *ba'in shugra* tergugat kepada penggugat;

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata atas ketidakhadirnya disebabkan suatu halangan yang sah, dan lagi pula gugatan penggugat dinilai cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan ini harus dijatuhkan dengan *Verstek* atau tanpa hadirnya tergugat, sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Republik

Halaman 8 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, Mas'udi Baharuddin bin Drs. H. Baharuddin kepada penggugat, Ainun Raniyah Mubarikah binti Mujairil S.S;
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Masehi, bertepatan tanggal 25 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH, ketua majelis, Drs. H. Muh. Amir, SH dan Drs. Muhammad Thamrin A, MH, hakim-hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-akim anggota dan dibantu oleh H. Andi Muhammad Yahya Chalid, panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Amir, SH
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Idris Abdir , SH,MH

Drs. Muhammad Thamrin A, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Andi Muhammad Yahya Chalid

Perincian biaya perkara :

1.Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.ATK	Rp 50.000,00
3.Panggilan-panggilan	Rp 270.000,00
4.Meterai	Rp 6.000,00
5.Redaksi	Rp 5.000,00

Jumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah).-

Halaman 10 dari 10 halaman, putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA.Mks